

ISBN : 978-602-0860-24-4



PROSIDING

**SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2018**

**Meningkatkan Kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang
Pengabdian**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN
DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Kampoeng Wisata Tabek Indah, 27 November 2018

**PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2018**

TEMA :

**MENINGKATKAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DI BIDANG PENGABDIAN**

KAMPOENG WISATA TABEK INDAH

NATAR, LAMPUNG SELATAN 26 NOVEMBER 2018

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG**

TAHUN 2018

**JUDUL : PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2018**

“MENINGKATKAN KUALITAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENGABDIAN”

Susunan Panitia

Pengarah

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P

Penanggung jawab

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

Ketua

Warsono, Ph.D

Wakil Ketua

Dr. Hartoyo, M.Si

Sekretaris

Syamsul Huda, S.I.P.,M.M

Anggota

Srimiati, S.Pd

Johan, S.P

Titik Ovirocita

Ina Iriana, S.S

Resma Nurmei Winda, S.P

Siti Marbiyah, S.Si

A.Lotusia Caroline

Justian Ilham Akbar

Elizonara

Aisya Irma Hindarti, S.A.N

Abi Ilham Yurinja, S.I.Kom

Reviewer

Dr. Ir. Supono, M.P

Gusri Akhyar Ibrahim, Ph.D

Editor

Talibul Ckhair

Riendi Ferdian

Desain Cover

Rosihin Anwar

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
35145 Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 773798, e-mail:lppm@kpa.unila.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Edukasi Penyakit Vector Borne Disease Di Lampung Selatan Muhammad Ricky Ramadhian	1-3
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Inovasi Produk Home Industry Dendeng Daun Singkong Di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Aida Sari	4-11
Pemberdayaan “Rumah Konseling” Sebagai Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Pencegahan Anak Bermasalah Hukum (Abh) Di Kecamatan Sumberejo, Tanggamus Bayu Sujadmiko	12-22
Aplikasi Granulator Untuk Pembuatan Pupuk Organik Berbentuk Granul Di Desa Rejosari, Natar, Lampung Selatan Budianto Lanya	23-31
Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pkk (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Melalui Penciptaan Usaha Strategis Berbasis Potensi Daerah (Studi Pada Kelompok Perempuan Pkk Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran) Devi Yulianti	32-35
Penerapan Participatory Learning And Action Bagi Perempuan Dalam Mengelola Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dewi Ayu Hidayati	36-40
Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Penguatan Peran Ekonomi Perempuan Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal Dian Kagungan	41-55
Penyuluhan Penyusunan Ransum Seimbang Pada Sapi Penggemukan Di Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Farida Fathul	56-63
Pengenalan Dan Pelatihan Gamolan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Bagi Dharma Wanita Persatuan Universitas Lampung Hasyimkan	64-71
Pembinaan Teknik Produksi, Pengolahan Dan Pemanfaatan Empon-Empon Pada Kelompok Wanita Tani Dahlia Dusun Pariangan, Desa Karang Anyar, Jati Agung, Lampung Selatan Herry Susanto	72-78
Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Politik Perempuan Di Bandar Lampung Hertanto	79-89

Pelatihan Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kinerja Bumdes Di Desa Kutoarjo Kabupaten Pesawaran Hestin Oktiani	90-94
Studi Pemetaan Potensi Geowisata Berbasis Drone Di Kecamatan Punduh Pidada Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Drone Based Geo-tourism Potential Mapping in Punduh Pidada District to Increased Citizen Participation in Sustainable Tourism Governance Karyanto.....	95-101
Penerapan Teknologi BUSMETIK : Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai Limin Santoso	102-111
Edukasi Fenomena Abrasi Air Laut Dan Peringatan Dini Tsunami Daerah Pesisir Lampung Selatan Rehulina	112-117
Rekonstruksi Geo-History Berbasis Pemetaan Udara Di Situs Purbakala Pugung Raharjo Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Muh Sarkowi	118-127
Pelatihan Penguatan Partisipasi Masyarakat Tentang Tata Cara Dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Siti Azizah.....	128-135
Pembinaan Manajemen Good Breeding Practices Pada Peternak Kambing Saburai Di Kelompok Akur Nusa Jaya Pekon Dadapan, Kecamatan Sumberejo, Tanggamus Sulastri	136-142
Pelatihan Teknis: Akuntansi Keuangan Dana Desa Yuliansyah	143-153

PELATIHAN PENINGKATAN KETRAMPILAN POLITIK PEREMPUAN DI BANDAR LAMPUNG

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.¹, Syafarudin, S.IP., M.A.², Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.³

Dosen FISP Universitas Lampung

ABSTRAK –

Dalam realitas, partisipasi politik perempuan di Indonesia tergolong rendah (17,3% di DPR RI dan 12,7% di DPRD Provinsi Lampung). Dengan diterapkannya kebijakan “tindakan afirmatif” (affirmative action), diharapkan dapat memberikan akses perempuan pada proses memilih ataupun pada hasil yang lebih dekat pada kondisi yang representatif. Tindakan afirmatif ini diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004 melalui penerapan kuota 30% pencalonan perempuan. Namun, sampai dengan Pemilu 2014 target 30% tersebut belum tercapai. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan politik perempuan; membangkitkan motivasi bagi perempuan untuk bergiat dalam kegiatan-kegiatan publik, politik, dan pemerintahan; serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik perempuan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan tatap muka langsung. Setelah proses kegiatan pengabdian ini berlangsung, akan dilakukan pendampingan dalam FGD-FGD terstruktur. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah perempuan anggota atau kader partai politik; aktivis perempuan di LSM/NGO; Kaukus Perempuan Politik Lampung, aktivis mahasiswi perempuan, dan pengurus Badan Koordinasi Organisasi Wanita di Kota Bandar Lampung. Hasil yang dicapai dalam pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan ketrampilan politik perempuan. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap konsep politik, tindakan politik, dan partisipasi politik. Namun peningkatan pengetahuan dan pemahaman tersebut belum signifikan, artinya diperlukan kegiatan yang sama secara terus menerus, intensif, dan sistematis.

Kata Kunci: Perempuan, Politik, Afirmatif, Partisipasi.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia punya kelebihan secara kualitatif dibandingkan dari beberapa negara lain, yaitu sudah pernah memiliki presiden dan wakil presiden perempuan (Megawati Soekarnoputri), tapi secara kuantitatif partisipasi perempuan dalam politik masih rendah. Antara lain, jumlah perempuan di DPR dan DPRD tetap rendah sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2014. Realitas yang sama juga terjadi pada lembaga politik eksekutif dan yudikatif. Hal ini tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah anggota DPR/D laki-laki dan jumlah pemilih perempuan. Bahkan di beberapa DPRD kabupaten tidak ada satu pun anggota perempuan (Husein, 2014).

Peran perempuan dalam kancah perpolitikan di Indonesia, khususnya keterlibatannya dalam legislatif, belum mencapai target 30%. Kerena itu, Undang-undang nomor 10 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 tahun 2015

3. Tidak adanya ketertarikan
4. perempuan dalam menjalankan program yang dilakukan DPRD (Wuisan, 2014).

Fenomena tersebut juga muncul, antara lain, dalam bentuk:

1. Rendahnya akses perempuan, terutama informasi dan pengetahuan;
2. Kurang/tidak adanya kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan, ketidakadilan gender dalam demokrasi menunjuk pada hasil proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Misalnya undang-undang, peraturan daerah, dan alokasi dalam APBN/APBD

tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD di seluruh provinsi/kabupaten/kota berusaha mendorong agar perempuan berperan aktif dalam politik.

Secara nasional keterlibatan perempuan di legislatif pada tahun 2004 baru mencapai 11,3%; tahun 2009 meningkat 18,2; dan tahun 2014 turun 17,3 % (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017). Sedangkan, di provinsi Lampung keterlibatan perempuan dalam legislatif (DPRD) hanya 12,7%, dan untuk DPRD Kota Bandar Lampung yang berjumlah 50 orang, perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif hanya 6 orang (berasal dari Partai Demokrat 3 orang, PDIP 2 orang dan 1 orang dari Partai Nasdem).

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam demokrasi. Rendahnya partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif, antara lain, dipengaruhi oleh:

1. Rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam politik.
2. Masih kuatnya budaya patriarki.

yang tidak mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan.

Keterlibatan politik perempuan Lampung dalam pemerintahan pada badan eksekutif pun masih rendah. Bahkan sampai saat ini belum pernah ada gubernur Lampung dari perempuan. Namun, pada tahun 2019 nanti akan dilantik wakil gubernur perempuan pertama di Lampung atas nama Chusnunia Chalim. Sedangkan bupati perempuan pertama di Lampung baru muncul dari hasil pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Lampung Timur atas nama Chusnunia Chalim (dari PKB, dan saat ini calon wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur Lampung tahun 2018). Pada Pilkada tahun 2017 muncul kembali bupati perempuan

kedua yang menang di Kabupaten Tulang Bawang, atas nama Sri Winarti (PDI-P). Sedangkan pada Pilkada tahun 2018, terpilih bupati perempuan ketiga yang menang di Kabupaten Tanggamus, atas nama Dewi Handayani (PDI-P). Adapun, wakil bupati perempuan pertama di Lampung baru muncul dari hasil pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Barat, atas nama Erlina (PKB).

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan (pasangan) Gubernur, Bupati, dan Walikota; atau biasa disebut sebagai UU Pilkada (pemilihan kepala daerah), perlu direvisi untuk mengakomodasi kebijakan afirmasi guna memberi kesempatan yang lebih besar bagi perempuan politisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Partai politik (parpol) juga perlu membentuk sistem internal guna menyiapkan kader perempuan menuju kompetisi dalam pilkada

Hasil penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem, 2018) atas data pencalonan Pilkada 2018 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, dari 1.140 bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang mendaftar, hanya 8,85% atau 101 perempuan yang menjadi bakal calon. Komposisi ini tidak jauh berbeda dari Pilkada 2015 (7,47%) dan Pilkada 2017 yang turun jadi 7,17% (Perludem, 2017).

Latar belakang perempuan calon kepala dan wakil kepala daerah menunjukkan sebagian besar berasal dari jaringan kekerabatan, kader parpol, petahana, atau bekas anggota legislatif. Kecenderungan ini konsisten muncul dalam tiga gelombang pilkada serentak. Bahkan pada Pilkada 2018, menunjukkan 42,86% perempuan calon kepala daerah punya latar belakang jaringan kekerabatan, walaupun sebagian juga beririsan dengan latar belakang lain.

Fenomena ini tidak salah secara yuridis, apalagi bila calon perempuan yang bersangkutan memiliki kompetensi dan kapasitas yang baik. Oleh karena itu, kader lain yang berlatar belakang lembaga swadaya masyarakat, aktivis masyarakat, atau akademisi juga perlu mendapatkan ruang dan peluang. Namun, selama ini belum ada sistem pengkaderan khusus bagi perempuan untuk disiapkan berkontestasi dalam pilkada (Lena Mukti dalam Kompas, 2018: 4).

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik perempuan?
2. Bagaimanakah membangkitkan motivasi bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik, politik, dan pemerintahan;
3. Bagaimana mengatasi kendala-kendala partisipasi politik perempuan.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan politik kebangsaan generasi muda, antara lain meliputi:

1. Meningkatkan wawasan dan ketrampilan politik perempuan yang baik dan demokratis.
2. Membangun kemampuan berpikir komprehensif, analitis dan kritis.
3. Membangkitkan motivasi, kesadaran, dan partisipasi politik perempuan.

1.4. Manfaat Kegiatan

- a. Kegiatan ini memiliki manfaat untuk memberikan salah satu instrumen pendidikan politik yang mampu melakukan pemberdayaan (*empowerment*) bagi perempuan, terutama generasi muda terpelajar di perkotaan.

- b. Sebagai wahana dan instrumen untuk melakukan *social engineering* dalam rangka membangun *social capital* yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi kepada kaum perempuan, dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta tumbuhnya masyarakat madani.

1.5. Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah perempuan anggota atau kader partai politik; aktivis perempuan di LSM/NGO; Kaukus Perempuan Politik Lampung, aktivis mahasiswi perempuan, dan pengurus Badan Koordinasi Organisasi Wanita di Kota Bandar Lampung. Tahap pertama kegiatan ini memfokuskan pada sasaran kalangan aktivis perempuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung (UML).

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses penyampaian informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan politik adalah:

- a. membangun pengetahuan politik;
- b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
- c. meningkatkan partisipasi politik.

Sedangkan secara khusus, pendidikan politik (pemilih) adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilihan (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017).

2.2. Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik adalah kegiatan setiap warga negara (bukan politisi atau aparatur sipil negara) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik bersifat sukarela dan bukan dimobilisasi (dikerahkan, dipaksa) oleh negara atau pun oleh partai politik yang sedang berkuasa.

Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan sebuah kemitraan yang sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan berbagai urusan kemasyarakatan dalam kondisi saling bekerjasama secara setara dan saling melengkapi, dengan saling memperkaya atas dasar perbedaan yang ada di antara mereka. Wujud nyata demokrasi adalah pemilihan umum. Rumusan ini dikenal sebagai demokrasi prosedural yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter (1934) dan dikembangkan oleh Samuel P. Huntington (1995).

Demokrasi prosedural adalah persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik (laki-laki dan perempuan) untuk meyakinkan rakyat agar memilih mereka dalam menduduki jabatan-jabatan pemerintahan (legislatif atau eksekutif) di pusat atau daerah. Menurut definisi ini, terdapat dua unsur penting dalam demokrasi: kontestasi/persaingan secara adil antarpolitical dan/atau calon pemimpin (laki-laki dan perempuan), dan partisipasi warga negara (laki-laki dan perempuan) dalam menilai dan memberi keputusan atas persaingan tersebut.

Partisipasi politik warga negara Indonesia (WNI), termasuk perempuan, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundangan lain, yang mengakui bahwa setiap WNI, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak politik yang sama. Antara lain hak pilih, yaitu hak untuk

memilih dan dipilih dalam pemilu. Pasal 28D ayat 3 menegaskan bahwa setiap WNI berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Sejak Pemilu pertama tahun 1955, perempuan Indonesia telah memiliki hak pilih. Padahal saat itu, masih banyak negara lain yang belum/tidak memberikan hak bagi perempuan untuk memilih dalam pemilu. Misal, Mesir (1956), Malaysia (1957), Swiss (1971), Bangladesh (1972), Saudi Arabia (2015), dan lain-lain. Pengakuan Indonesia terhadap hak pilih perempuan juga dikukuhkan dengan ikut mengesahkan hukum internasional: Konvensi Mengenai Hak-hak Politik Perempuan (*convention on the Political Right of Women*) dan diakomodasi dalam UU No. 68 tahun 1958. Pasal-pasal penting antara lain:

- ✓ Pasal 1: perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi.
- ✓ Pasal 2: perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi.
- ✓ Pasal 3: perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi.

Adapun, beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah:

- a. Memperbesar akses perempuan terhadap informasi dan pengetahuan. Misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan dan HAM serta pendidikan politik dan pemilihan.
- b. Menjamin dan memperluas kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Seperti menjamin sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legeslatif dan komisi penyelenggara pemilu.

Jaminan ini sudah ditetapkan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku di NKRI, seperti UUD 1945 pasal 28 H; UU No. 7 tahun 1984; UU Pemilu dan Pilkada, dan lain-lain. Sistem kuota perempuan (*affirmative action*) telah menjadi norma global baru (dari 50 negara pada 1990-an meningkat menjadi 100 negara pada 2006). NKRI mulai pada Pemilu 2004. Kebijakan *Zipper* yaitu setiap 3 caleg terdapat sekurangnya satu perempuan.

Usaha lain dengan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi: partisipasi semua warga negara; kesetaraan; toleransi dan pengakuan terhadap keberagaman; akuntabilitas; transparansi; pemilihan yang jujur, adil dan berkala; pengendalian dan penegakkan hukum; peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak rakyat; penerimaan hasil pemilu (legitimasi pemerintahan); perlindungan dan pemenuhan HAM; serta supremasi hukum.

Sedangkan, usaha pendidikan hak-hak politik bagi perempuan, meliputi:

- a. Memperoleh informasi publik terkait pemilihan sesuai perundang-undangan;
- b. Menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait pemilihan tsb;
- c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
- e. Ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
- f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan;
- h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.

Adapun, partisipasi perempuan dalam kebijakan politik:

- a. Identifikasi dan masukan terhadap kebutuhan hukum yang akan dibentuk;
- b. Mendorong penetapan dan pengesahan peraturan;
- e.
- f. Mengikuti persidangan pembahasan kebijakan;
- g. Menyebarluaskan kebijakan dan peraturan/UU;
- h. Mendukung penyediaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan peraturan/UU;
- i. Memberikan pendampingan/bantuan hukum;
- j. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan dan peraturan/UU;
- k. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan/UU;

- c. Penelitian perkembangan kebutuhan hukum yang akan dibentuk;
- d. Bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik/rancangan peraturan/UU;

Sesuai dengan telaah pustaka di atas, maka kerangka teoritik yang diajukan dalam analisis permasalahan dalam pengabdian masyarakat sebagai berikut:

2.3. Kerangka Teoritik



HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyuluhan dan pelatihan “Peningkatan Ketrampilan Politik

Perempuan” dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 di aula Universitas Muhammadiyah Lampung, jalan ZA. Pagar Alam, Bandar Lampung. Pelatihan dihadiri oleh dosen FISIP Unila selaku narasumber yang melaksanakan pengabdian yakni Hertanto, R. Sigit Krisbintoro, dan Himawan Indrajat. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), Drs. Agus Santoso, S.T., M.T. Peserta berasal dari aktivis mahasiswa, generasi muda dan pelajar di lingkungan Perguruan Muhammadiyah setempat, mereka berjumlah 50 orang tetapi yang mengisi kuesioner pre-test dan post-test ada 35 orang, dan semuanya perempuan (daftar hadir dan foto kegiatan terlampir). Usia peserta berkisar antara 17 tahun sampai 25 tahun dengan pendidikan sekolah menengah tingkat atas dan mahasiswa.

4.2. Pengetahuan tentang Politik dan Hak Politik

Secara umum berdasarkan hasil angket *pre test* dan *post test* dari 35 peserta menunjukkan bahwa pengetahuan tentang (1) Politik dan Hak-hak Politik Warga Negara; (2) Partai Politik dan Partisipasi Politik; serta (3) Politik kebangsaan, cenderung mengalami peningkatan pemahaman dari peserta pelatihan, sebagaimana diuraikan secara terperinci pada tabel dan pembahasan berikut ini.

Persepsi responden perempuan terhadap politik masih bersifat negatif karena pengetahuannya terhadap politik sebatas pada realitas tentang konflik yang sering terjadi dan perebutan kekuasaan dan

jabatan-jabatan politik. Persepsi ini yang menumbuhkan “antipati” terhadap tindakan dan partisipasi politik. Oleh karena itu, responden perempuan paham terhadap hak-hak politiknya tetapi cenderung “mengabaikannya”.

Padahal pengertian politik tidak hanya sebatas konflik dan kekuasaan. Konsep politik meliputi (Ramlan Surbakti, 2015): pertama, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama (pandangan Klasik). Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (pandangan kelembagaan/institusionalism). Ketiga, politik adalah interaksi antara individu dan kelompok dengan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Interaksi ini berupa perilaku politik. Keempat, politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat (pendekatan kekuasaan). Kelima, politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum (fungsionalisme). Keenam, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (pendekatan konflik).

Hak Politik adalah hak warga negara, baik laki-laki dan perempuan, untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan. Politik terjadi manakala manusia mencoba menentukan posisinya dalam masyarakat dan negara (Aristoteles). Jean Bodin dan Montesqueau mengartikan politik sebagai aktivitas pemerintah, negara, dan hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan Miriam Budiardjo (2004), mengartikan politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) bukan tujuan pribadi (*private goals*).

Peningkatan pengetahuan responden tentang politik dan hak politik rata-rata hanya 5,7% dan peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan/pelatihan tertinggi (8,58%) pada pengetahuan tentang hak warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama (lihat Tabel 1). Artinya pada pengetahuan awal responden kurang memahami bahwa aktivitas politik juga menyangkut cita-cita dan tindakan mewujudkan kebaikan bersama (umum/publik).

Tabel 1. Pengetahuan tentang Politik dan Hak Politik

N o.	Pengetahuan tentang Politik	Pre-test	Post-test	Peningkatan
1.	Politik adalah konflik	91,42 %	94,29 %	2,87%
2.	Politik adalah kekuasaan	51,49 %	57,14 %	5,65%
3.	Hak mewujudkan kebaikan bersama	91,42 %	100%	8,58%

Sumber: Hertanto, 2018

Sedangkan peningkatan pengetahuan responden tentang politik dan hak politik setelah penyuluhan/pelatihan terendah pada pengetahuan tentang konflik (2,87%). Artinya, pengetahuan responden terhadap politik yang paling dipahami adalah konflik dan kekuasaan (lihat tabel 1).

4.2.2. Pengetahuan tentang Partisipasi Politik

Peningkatan pengetahuan responden tentang partisipasi politik rata-rata 13,34% (lihat Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap perlunya keterlibatan perempuan dalam aktivitas dan

peristiwa-peristiwa politik masih belum tinggi. Adapun peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan/pelatihan paling tinggi (25,72%) pada pengetahuan tentang hak perempuan dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum (Pemilu) dan atau pemilihan kepala daerah (Pilkada). Artinya pada pengetahuan awal responden hanya memahami bahwa hak politik perempuan hanya memilih saja dalam pemilu/pilkada, tidak termasuk hak untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai kepala eksekutif pemerintahan dan anggota parlemen/legislatif. Pemahaman ini meningkat secara signifikan (25,72%) setelah/pasca mengikuti penyuluhan dan pelatihan pada pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Universitas Lampung.

Tabel 2. Pengetahuan tentang Partisipasi Politik

N o.	Partisipasi Politik	Pre-test	Post-test	Peningkatan
1.	Terlibat berbagai urusan kemasyarakatan	14,2 9%	22,8 6%	8,57%
2.	Dipilih dan memilih pada pemilu	28,5 7%	54,2 9%	25,72%
3.	Memegang jabatan publik	91,4 2%	97,1 4%	5,72%

Sumber: Hertanto, 2018

Pemahaman tersebut di atas diperkuat oleh peningkatan pengetahuan responden tentang partisipasi politik yang terendah (5,72%) setelah/pasca penyuluhan/pelatihan, yaitu pada pengetahuan tentang pentingnya

perempuan memegang jabatan-jabatan publik (lihat tabel 2). Artinya, pengetahuan responden terhadap partisipasi politik baru pada kategori konvensional (Huntington, 2012), yaitu model partisipasi politik klasik seperti memilih pada pemilu dan mengamati/meperhatikan kampanye pemilu. Sedangkan partisipasi politik yang tidak konvensional meliputi keterlibatan dalam gerakan perempuan, aktivitas organisasi publik, dan aktivis organisasi politik dan pemerintahan.

Partisipasi politik para responden ini didukung oleh keterlibatan mereka pada organisasi-organisasi di sekolah, perguruan tinggi, dan di luar perguruan tinggi, sebesar 45,71% baik sebagai pengurus maupun anggota (OSIS, BEM, IMM, Pramuka, Olahraga, dan Seni). Persentase partisipasi dalam organisasi ini tergolong baik apabila diukur dengan kuota perempuan (*affirmative action*) yang mensyaratkan sekurangnya 30% perempuan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, publik, dan politik.

4.3. Kendala Perempuan dalam Partisipasi Politik

Kendala ini dikaji dari pertanyaan terbuka/bebas dalam kuesioner yang menyatakan: "Menurut pendapat Ibu/Saudari apa penyebab utama perempuan Lampung (dan Indonesia pada umumnya) masih belum banyak yang berminat dalam kegiatan politik?". Jawaban responden yang beragam dapat diringkas dalam empat (4) kategori (lihat tabel 3).

Pertama, menurut responden penyebab utama perempuan Lampung (dan Indonesia pada umumnya) masih belum banyak yang berminat dalam kegiatan politik adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang politik (25,71%). Anggapan ini antara lain dinyatakan sebagai kurangnya rasa percaya diri dan

kesempatan. Kedua, kurangnya motivasi dan kesadaran politik (22,86%), yang ditunjukkan oleh kurangnya sosialisasi politik dan motivasi pada kaum wanita (lihat tabel 3).

Ketiga, menurut responden penyebab utama perempuan Lampung (dan Indonesia pada umumnya) masih belum banyak yang berminat dalam kegiatan politik adalah karena politik adalah urusannya laki-laki dan tugas perempuan di rumah (37,14%). Anggapan ini berasal dari tradisi pembagian kerja secara seksual (Gender), yang antara lain menganggap bahwa politik adalah dunia yang keras dan “kotor” sehingga lebih cocok bagi laki-laki; kontras dengan sifat alami perempuan yang lebih cocok bekerja mengurus rumah tangga.

Keempat, menurut responden penyebab utama perempuan Lampung (dan Indonesia pada umumnya) masih belum banyak yang berminat dalam kegiatan politik adalah karena adanya ketidaksetaraan gender (14,29%). Anggapan ini antara lain dinyatakan sebagai kurangnya kesempatan perempuan dalam politik dan sering mengalami diskriminasi. Di samping itu, banyak forum-forum yang tidak mengangkat suara perempuan dan suara perempuan tidak didengar. Juga adanya anggapan perempuan tidak bisa memimpin (lihat tabel 3).

Tabel 3. Kendala Partisipasi Politik Perempuan

No.	Kendala Partisipasi Politik Perempuan	Frekuensi
1.	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang politik	25,71%
2.	Kurangnya motivasi dan kesadaran politik	22,86%

3.	Politik adalah urusannya laki-laki dan tugas perempuan di rumah	37,14%
4.	Adanya ketidaksetaraan gender	14,29%

Sumber: Hertanto, 2018

Dalam ranah teori, jawaban para responden tersebut di atas menunjukkan adanya ketimpangan gender. Gender adalah pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Keadilan gender adalah kesetaraan peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma hukum, hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai universal.

Menurut beberapa kajian, penyebab ketimpangan gender, antara lain, adanya faktor sejarah pembagian kerja dan peran berdasarkan jenis kelamin; yaitu laki-laki bekerja di luar rumah, mencari nafkah dan berperan sebagai kepala keluarga. Sedangkan, perempuan bekerja di dalam rumah mengurus dan merawat rumah tangga serta berperan sebagai ibu rumah tangga.

Faktor sejarah ini diperkuat faktor pencitraan ciri-ciri dan sifat-sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipandang punya ciri dan sifat rasional, kuat, tegar, serta jangkauan luas. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah, emosional, tidak tahan tekanan dan jangkauan terbatas. Laki-laki dipandang punya hak dalam urusan publik dan pemerintahan. Sehingga laki-laki dapat

berperan penuh dalam lembaga pengambilan keputusan dan mekanisme/proses pengambilan keputusan.

Sedangkan, perempuan dipandang sebagai pengurus rumah tangga sehingga dianggap tidak punya hak utk urusan pemerintahan dan publik. Akibatnya, perempuan tidak punya kesempatan berperan dalam lembaga pengambilan keputusan. Pengalaman dan kebutuhan perempuan dianggap sudah diwakili oleh laki-laki yang duduk dalam lembaga pengambilan keputusan. Akibatnya, laki-laki dan perempuan tidak dapat menjalankan hak-hak politiknya berdasarkan asas persamaan laki-laki dan perempuan. Kondisi ini yang disebut sebagai ketidaksetaraan/ketimpangan dan ketidakadilan gender. Akibat lain, perempuan tidak dapat berperan aktif dan mandiri dalam politik dan pengambilan keputusan. Misalnya, dalam menggunakan hak pilih, partisipasi dalam pembangunan, partisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Persepsi perempuan (sasaran dalam kegiatan pelatihan ini) terhadap politik masih bersifat negatif karena pengetahuannya terhadap politik sebatas pada realitas tentang konflik yang sering terjadi dan perebutan kekuasaan dan jabatan-jabatan politik. Persepsi ini yang menumbuhkan "antipati" perempuan terhadap tindakan dan partisipasi politik. Akibatnya, responden perempuan paham terhadap hak-hak politiknya tetapi cenderung "mengabaikannya".

Oleh karena itu, pengetahuan, ketrampilan, dan partisipasi politik perempuan harus ditingkatkan untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan gender, serta mewujudkan demokrasi yang adil gender.

Wujud demokrasi nyata adalah pemilihan umum dan bentuk partisipasi politik adalah aktivitas keikutsertaan seseorang dalam proses politik (pemilu). Ada hubungan yang erat antara pemilu dan partisipasi politik perempuan. Pemilu adalah wujud dari pengakuan pentingnya partisipasi politik perempuan.

5.1. Kesimpulan

1. Peningkatan pengetahuan responden tentang politik dan hak politik rata-rata hanya 5,7% dan peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan/pelatihan tertinggi (8,58%) pada pengetahuan tentang hak warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama. Artinya pada pengetahuan awal responden kurang memahami bahwa aktivitas politik juga menyangkut cita-cita dan tindakan mewujudkan kebaikan bersama (umum/publik).
2. Pengetahuan responden tentang partisipasi politik yang terendah (5,72%), yaitu pengetahuan tentang pentingnya perempuan memegang jabatan-jabatan publik mengalami peningkatan setelah/pasca penyuluhan/pelatihan. Partisipasi politik para responden ini didukung oleh keterlibatan mereka pada organisasi-organisasi di sekolah, perguruan tinggi, dan di luar perguruan tinggi, sebesar 45,71% baik sebagai pengurus maupun anggota (OSIS, BEM, IMM, Pramuka, Olahraga, dan Seni). Persentase partisipasi dalam organisasi ini tergolong baik apabila diukur dengan kuota perempuan (*affirmative action*) yang mensyaratkan sekurangnya 30% perempuan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, publik, dan politik. Peningkatan motivasi perempuan

untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik, politik, dan pemerintahan; perlu semakin digalakkan oleh para pemangku kepentingan.

3. Jawaban para responden peserta pelatihan menunjukkan adanya kendala yang terkait dengan ketimpangan gender. Gender adalah pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Keadilan gender adalah kesetaraan peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma hukum, hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai universal. Kendala ini perlu dihilangkan secara bertahap melalui sosialisasi peraturan yang terkait dengan asas-asas keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husein, Harus. 2014. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. 2015. *Panduan Pendidikan Pemilih*. Jakarta: JPPR-IFES.
- Komisi Pemilihan Umum. 2013. *Perempuan Cerdas Berdemokrasi*. Jakarta: KPU RI.
- Kompas. 2018. "Perempuan Perlu Afirmasi". Surat Kabar Harian, 22 Februari 2018, hlm. 4.
- Surbakti, Ramlan. 2016. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Litbang Kompas. 2018. "Perempuan dalam Kontestasi Pilkada". Surat Kabar Harian, 5 Februari 2018, hlm. 5.
- Wuisan, Feybe M.P. 2015. "Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Lembaga Legislatif: Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014". Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan.

5.2. Rekomendasi

- (1) Perlunya menindaklanjuti usulan dari para peserta pelatihan, mahasiswa dan pelajar aktivis perempuan yang menginginkan pelatihan serupa secara periodik dan berkala.
- (2) Materi penyuluhan dan pelatihan perlu diperluas melalui sosialisasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan turunan lainnya yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik perempuan.
- (3) LPPM Unila pada kesempatan mendatang hendaknya dapat memberikan asistensi, bimbingan, dan penyuluhan terkait hal tersebut.